



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke namun sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 5 Oktober 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.Gxxxx/PN Mrk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah di Gereja GPI Wanam pada tanggal 13 Juli 2000, kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil pada tanggal 31 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 901-KW-03042017-0001;
2. Bahwa seiring dengan waktu yang berjalan kebahagiaan dan kedukacitaan yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada kami dan rasanya kebahagiaan itu adalah milik kami berdua dimana atas perkenaan Tuhan kami dianugerahkan 2(dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. Nama : Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin : Laki-laki, pada tanggal : Benjina, 26 Januari 2002

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin : Perempuan, pada tanggal : Wanam, 04 Januari 2007;

3. Bahwa dalam perjalanan kehidupan perkawinan sering terjadi perselisihan dan percecokkan juga perilaku tergugat yang kurang menghargai Penggugat serta adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat

4. Awal perkawinan, penggugat dan tergugat dapat hidup rukun sebagai sepasang suami-istri. Namun, 3 tahun belakangan ini diketahui tergugat memiliki seorang selingkuhan dan saat ini selingkuhan tersebut sudah melahirkan anak dari tergugat.

5. Meski tergugat masih menafkahi anaknya, sebagian besar penghasilan diberikan kepada wanita simpanan tergugat tersebut.

6. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Oleh karena Perceraian maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke atau pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan

Berdasarkan hal-hal diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke memanggil dan memeriksa serta memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Wanam pada tanggal 13 Juli 2000 dan kemudian didaftarkan di kantor Catatan Sipil di Merauke pada tanggal 31 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 9101-KW-03042017-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing Bernama :

1. Nama : Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin : Laki-laki, pada tanggal : Benjina, 26 Januari 2002

2. Nama : Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin : Perempuan, pada tanggal : Wanam, 04 Januari 2007

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke atau pejabat yang ditunjuk segera mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan atau disediakan untuk itu;

5. Menetapkan agar segala biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 September 2023 dan tanggal 5 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9101180807790002, tanggal 5 September 2018 An. TERGUGAT, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9102287108770001, tanggal 21 Januari 2018 An. Penggugat, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/172/IST/2003, tanggal 25 November 2022, An. Anak I Penggugat dan Tergugat, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9101-KW-03042017-0001, tanggal 19 Juli 2017, An. TERGUGAT dan Penggugat, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9101182112100005, tanggal 2 Desember 2022 An. Kelapa Keluarga TERGUGAT, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 910118-LT-30122011-3790, tanggal 25 November 2022 An. Anak II Penggugat dan Tergugat, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti (P-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Anak I Penggugat dan Tergugat

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah baik secara agaa maupun pemerintah, hal tersebut saksi lihat dari Kutipan Akta Pernikahan yang diperlihatkan Penggugat kepada saya itu, mereka menikah di Gereja Protestan Indonesia Wanam pada tanggal 13 Juli 2000 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 31 Maret 2017 Nomor : 901-KW-03042017-0001;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat Dawolo, laki-laki, lahir di Benjina pada tanggal lahir 26 Januari 2002, Nomor : 474.1/172/IST/2003 dan Anak II penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Wanam pada tanggal 04 Januari 2007, Nomor : 910118-LT-30122011-3790;
- Bahw awalnya kehidupan rumah tanggal Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis saja, nanti pada tahun 2021mulai terjadi permasalahan setelah Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah mempunyai wanita lain dan selingkuhannya tersebut sudah memmpunyai seorang anak sehingga dari situlah awal mulanya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat selalu memukul Penggugat dan itu saya lihat sendiri, kalau mereka bertengkar dan berkelahi saya kadang yang melerainya, dan kadang juga tidak saya hanya mendengar saja dikamar karena saya sudah malas selalu sering seperti itu sampai mama (Penggugat) lari kedalam kamar saya untuk minta tolong kalau bapa (Tergugat) telah memukulnya, dan pernah mama (Penggugat) melaporkan ke Kantor Polisi dan telah membuat surat pernyataan agar Tergugat tidak mengulangi perbuatannya tersebut, tetapi sama saja Tergugat masih tetap melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa Tergugat kelaui dari rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat kerja di warung makan untuk menafkai saksi dan adik saksi dan Tergugat juga setiap bulan mengirim kami uang dulu biasa dikirim sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per/bulannya, namun sekarang setelah sudah tinggal bersama wanita selingkuhannya (Tergugat) setiap bulannya hanya mengirimkan kami uang bulanan sebesar Rp.

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,-(dua juta rupiah) atau Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) saja untuk saksi, Pengugat mama dan adik saksi;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Sudah pernah dilakukan perdamaian oleh keluarga besar dari mama (Penggugat), karena keluarga bapa (Tergugat) tidak ada di Merauke, namun tidak mendapat titik temunya untuk mereka berdua hidup rukun lagi Pengugat dan Tergugat tetap mau berpisah saja;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan tergugat sudah tidak bisa dan dapat dipersatukan lagi, karena bapak(Tergugat) sudah ada wanita lain dan anak;

2. Anak Saksi Anak II Pengugat dan Tergugat

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara perceraian;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah baik secara agaa maupun pemerintah, hal tersebut saksi lihat dari Kutipan Akta Pernikahan yang diperlihatkan Pengugat kepada saya itu, mereka menikah di Gereja Protestan Indonesia Wanam pada tanggal 13 Juli 2000 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 31 Maret 2017 Nomor : 901-KW-03042017-0001;
- Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat Dawolo, laki-laki, lahir di Benjina pada tanggal lahir 26 Januari 2002, Nomor : 474.1/172/IST/2003 dan Anak II Pengugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Wanam pada tanggal 04 Januari 2007, Nomor : 910118-LT-30122011-3790;
- Bahwa Awalnya kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat baik dan harmonis saja, nanti pada tahun 2021 dan mulai terjadi permasalahan setelah Pengugat mengetahui kalau Tergugat telah mempunyai wanita lain dan selingkuhannya tersebut sudah mempunyai seorang anak sehingga dari situlah awal mulanya Pengugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat selalu memukul Pengugat dan itu saya lihat sendiri, kalau mereka bertengkar dan berkelahi kadang kakak saya yang melerainya, dan kadang juga tidak mungkin karena kakak sudah malas sebab selalu sering seperti itu sampai mama kadang (Penggugat) lari kedalam kamar kakak untuk minta tolong kalau bapa (Tergugat) memukulnya, dan pernah mama (Penggugat) melaporkan ke Kantor Polisi dan telah membuat surat pernyataan agar Tergugat tidak mengulangi perbuatannya tersebut, tetapi sama saja Tergugat masih tetap

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mrk



melakukan pemukulan terhadap mama (Penggugat) dan akhirnya bapa (Tergugat) pergi dari rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang ini;

- Bahwa Tergugat kelaur dari rumah sejak tahun 2021 ;
- Bahwa Penggugat kerja di warung makan untuk menafkai saksi dan adik saksi dan Tergugat juga setiap bulan mengirim kami uang dulu biasa dikirim sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per/bulannya, namun sekarang setelah sudah tinggal bersama wanita selingkuhannya (Tergugat) setiap bulannya hanya mengirimkan kami uang bulanan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) atau Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) saja untuk saksi, Penggugat mama dan adik saksi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Sudah pernah dilakukan perdamaian oleh keluarga besar dari mama (Penggugat), karena keluarga bapa (Tergugat) tidak ada di Merauke, namun tidak mendapat titik temunya untuk mereka berdua hidup rukun lagi Penggugat dan Tergugat tetap mau berpisah saja;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dan dapat dipersatukan lagi, karena bapak(Tergugat) sudah ada wanita lain dan anak;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan dalam perjalanan kehidupan perkawinan sering terjadi perselisihan dan percecokkan juga perilaku tergugat yang kurang menghargai Penggugat serta adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Awal perkawinan, penggugat dan tergugat dapat hidup rukun sebagai sepasang suami-istri. Namun, 3 tahun belakangan ini diketahui tergugat memiliki seorang selingkuhan dan saat ini selingkuhan tersebut sudah melahirkan anak dari tergugat dan Meski tergugat masih menafkahi anaknya, sebagian besar penghasilan diberikan kepada wanita simpanan tergugat tersebut

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 283 RBg menyatakan bahwa "Barangsiapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/172/IST/2003, tanggal 25 November 2022, An. Anak I Penggugat dan Tergugat , P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9101-KW-03042017-0001, tanggal 19 Juli 2017, An. TERGUGAT dan Penggugat dan P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 910118-LT-30122011-3790, tanggal 25 November 2022 An. Anak II Penggugat dan Tergugat menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah di Gereja GPI Wanam pada tanggal 13 Juli 2000, kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil pada tanggal 31 Maret 2017 yang telah dikaruniai 2 (dua) orag anak yang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yaitu Saksi Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak saksi Anak II Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah baik secara agama maupun Pemerintah, Awalnya kehidupan rumah tanggal Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis saja, nanti pada tahun 2021mulai terjadi permasalahan setelah Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah mempunyai wanita lain dan selingkuhannya tersebut sudah mempunyai seorang anak sehingga

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari situlah awal mulanya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat selalu memukul Penggugat dan itu saya lihat sendiri, kalau mereka bertengkar dan berkelahi saya kadang yang melerainya, dan kadang juga tidak saya hanya mendengar saja dikamar karena saya sudah malas selalu sering seperti itu sampai mama (Penggugat) lari kedalam kamar saya untuk minta tolong kalau bapa (Tergugat) telah memukulnya, dan pernah mama (Penggugat) melaporkan ke Kantor Polisi dan telah membuat surat pernyataan agar Tergugat tidak mengulangi perbuatannya tersebut, tetapi sama saja Tergugat masih tetap melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja GPI Wanam pada tanggal 13 Juli 2000, kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil pada tanggal 31 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 901-KW-03042017-0001;
- Bahwa Tergugat kelaui dari rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah mempunyai wanita lain dan selingkuhannya tersebut sudah mempunyai seorang anak sehingga dari situlah awal mulanya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat selalu memukul Penggugat dan itu saya lihat sendiri, kalau mereka bertengkar dan berkelahi saya kadang yang melerainya, dan kadang juga tidak saya hanya mendengar saja dikamar karena saya sudah malas selalu sering seperti itu sampai mama (Penggugat) lari kedalam kamar saya untuk minta tolong kalau bapa (Tergugat) telah memukulnya, dan pernah mama (Penggugat) melaporkan ke Kantor Polisi dan telah membuat surat pernyataan agar Tergugat tidak mengulangi perbuatannya tersebut, tetapi sama saja Tergugat masih tetap melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa Sudah pernah dilakukan perdamaian oleh keluarga besar dari mama (Penggugat), karena keluarga bapa (Tergugat) tidak ada di Merauke, namun tidak mendapat titik temunya untuk mereka berdua hidup rukun lagi Penggugat dan Tergugat tetap mau berpisah saja;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setiap petitum yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 1 Penggugat meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian terakhir putusan ini karena hal ini terkait dengan pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 Penggugat Majelis Hakim berpendapat sebagaimana fakta yang terungkap persidangan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja GPI Wanam pada tanggal 13 Juli 2000, kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil pada tanggal 31 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 901-KW-03042017-0001, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tersebut disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa keadaan dimana dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah mempunyai wanita lain dan selingkuhannya tersebut sudah mempunyai seorang anak sehingga dari situlah awal mulanya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat selalu memukul Penggugat dan disaksikan oleh Saksi Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak saksi Anak II Penggugat dan Tergugat serta Saksi Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak saksi Anak II Penggugat dan Tergugat yang meleraikan Penggugat dan Tergugat, dan kadang juga

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak saksi Anak II Penggugat dan Tergugat tidak meleraikan dan hanya mendengar saja dikamar karena Saksi Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak saksi Anak II Penggugat dan Tergugat sudah malas selalu sering seperti itu sampai Penggugat lari ke dalam kamar saksi SLaamat untuk minta tolong kalau Tergugat telah memukulnya, dan pernah Penggugat melaporkan ke Kantor Polisi dan telah membuat surat pernyataan agar Tergugat tidak mengulangi perbuatannya tersebut, tetapi sama saja Tergugat masih tetap melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang ini, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan dengan alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) maka kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk hidup sebagaimana layaknya suami isteri yang saling berbagi kasih sayang sebagaimana tujuan dari perkawinan itu yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan juga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan/dasar untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan perundang-undangan seperti tersebut diatas, oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 Penggugat Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/172/IST/2003, tanggal 25 November 2022, An. Anak I Penggugat dan Tergugat , P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9101-KW-03042017-0001, tanggal 19 Juli 2017, An. TERGUGAT dan Ratna Sitorus dan P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 910118-LT-30122011-3790, tanggal 25 November 2022 An. Anak II Penggugat dan Tergugat menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah di Gereja GPI Wanam pada tanggal 13 Juli 2000, kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil pada tanggal 31 Maret 2017 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 4 Penggugat Majelis hakim berpendapat berdasarkan bukti P-4 perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke dan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri Merauke, sedangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 untuk tertib administratif, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Merauke untuk mencatatkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 1 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Wanam pada tanggal 13 Juli 2000 dan kemudian didaftarkan di kantor Catatan Sipil di Merauke pada tanggal 31 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 9101-KW-03042017-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing Bernama :
 1. Nama : Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin : Laki-laki, pada tanggal : Benjina, 26 Januari 2002
 2. Nama : Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin : Perempuan, pada tanggal : Wanam, 04 Januari 2007

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke atau pejabat yang ditunjuk segera mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke agar dicatatkan dalam buku register yang sedang berjalan atau yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada Hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami, Muhammad Irsyad Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Iriani Ernawaty Tahya, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.
S.H.

Muhammad Irsyad Hasyim,

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Iriani Ernawaty Tahya, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp100.000,00;
3.....P :		Rp180.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggihan.....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	R330.000,00;
Terbilang	:	(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)